

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki kecenderungan alami untuk berinteraksi dan saling membutuhkan. Interaksi sosial ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk aktivitas jual beli. Sejak zaman dahulu, manusia telah menyadari pentingnya pertukaran barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga aktivitas jual beli menjadi bagian integral dari kehidupan manusia. Dalam proses jual beli, terdapat pula yang dinamakan bisnis. Berbicara mengenai bisnis, sudah menjadi hal yang wajar jika seorang pengusaha bekerja sama dengan pengusaha lainnya. Dalam Islam, hubungan semacam ini disebut dengan *muamalah*. Kerja sama merupakan bentuk kolaborasi antara individu atau kelompok yang memiliki tujuan serupa. Kerja sama dapat terjalin apabila masing-masing pihak memiliki kepentingan yang selaras dan kesadaran untuk saling membantu dalam mencapai tujuan tersebut. Konsep kerja sama juga diabadikan dalam Al-Qur'an, tepatnya pada Surah Al-Maidah ayat 2:²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ
فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن
تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

² Departemen agama republic Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya disisi Penyempurnaan 2019, Juz1—10*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 51

“Dan Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”
Dan juga pada Ayat 29 surat An-Nisa’ yang berbunyi:³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Dari kedua ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa umat Islam diperbolehkan dan diakui untuk melakukan perdagangan, asalkan sesuai dengan aturan dan hukum Islam yang berlaku. Bisnis juga dihalalkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat dan diatur oleh hukum perikatan dalam Islam. Hukum *muamalah* sendiri bersifat fleksibel, artinya berbagai aktivitas dalam bidang ini dapat dimodifikasi selama tetap sejalan dengan Al-Qur’an dan Sunnah Nabi. Secara umum, *muamalah* mengacu pada interaksi yang melibatkan saling berbuat, bertindak, dan bekerja sama.⁴

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa *muamalah* adalah aturan dalam Islam yang mengatur aktivitas jual-beli dan perekonomian masyarakat. Hukum perikatan, baik dalam konteks umum maupun syariah, termasuk dalam lingkup *muamalah* dan memiliki sifat yang serupa, yaitu

³Departemen agama republic Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya disisi Penyempurnaan 2019, Juz 1—10*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), h. 32

⁴ Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muammalah*, (Bandung: Pustaka Setia 2001),h. 14

fleksibel. Artinya, berbagai aktivitas dalam *muamalah* dapat dimodifikasi selama tidak bertentangan dengan hukum Islam dan peraturan yang berlaku.⁵ Kemajuan teknologi yang pesat telah mendorong perkembangan dunia bisnis secara signifikan. Sifat manusia yang selalu ingin memenuhi kebutuhan dengan cara yang lebih efisien dan praktis memotivasi para pelaku usaha untuk terus berinovasi di berbagai sektor. Salah satu kebutuhan utama di era digital ini adalah jejaring sosial, yang menjadi dasar bagi banyak inovasi bisnis. Fenomena ini terlihat dalam tren terkini di kalangan pengusaha, baik dari sektor usaha kecil dan menengah (UKM) maupun perusahaan besar, yaitu penggunaan *merchant*. Istilah *merchant* sendiri berasal dari bahasa Inggris, yang berarti pedagang, dan kini menjadi bagian penting dalam strategi bisnis modern.⁶

Kerja sama, seperti yang dijelaskan oleh para ahli, merupakan suatu hubungan timbal balik antara dua pihak atau lebih yang memiliki tujuan bersama. Meskipun terdapat perbedaan tingkat kepentingan atau sumber daya antara kedua belah pihak, hubungan ini dibangun atas dasar kesepakatan dan saling mendukung. Konsep "kemitraan" yang dikemukakan oleh Jafar Hafsah menggambarkan hal ini dengan lebih jelas, di mana kedua pihak bekerja sama dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai keuntungan bersama, saling melengkapi, dan saling menguntungkan.⁷

5 Mariam Darus B,dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), h. 98

6 Madani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 23

7 Muhammad Jafar Hafsah, *Kemitraan Usaha, Konsepsi dan Strategi*. (Jakarta. Sinar Harapan, 2000), h. 43

Kemitraan dalam dunia usaha harus berlandaskan prinsip sinergi, yaitu saling membutuhkan dan saling mendukung. Dengan prinsip saling membutuhkan, perusahaan besar akan melibatkan usaha kecil sebagai mitra dalam pengembangan. Sementara itu, prinsip saling mendukung muncul ketika perusahaan besar benar-benar memerlukan peran usaha kecil. Jika kedua prinsip ini dijalankan dengan baik, maka kemitraan tidak lagi menjadi sesuatu yang sulit diwujudkan di Indonesia, namun akan menjadi "barang kebutuhan" sebagaimana lazimnya hubungan bisnis yang lain. Kemitraan bukan lagi merupakan charity. Sebagai mitra tentunya, kedua belah pihak berdiri pada posisi yang setara. Pada gilirannya, dengan kemitraan diharapkan tidak ada lagi kecemburuan dan kesenjangan sosial.⁸

Syirkah dalam ekonomi Islam merupakan suatu bentuk kerjasama bisnis yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, saling percaya, dan tanggung jawab bersama. Dalam syirkah, dua pihak atau lebih sepakat untuk menggabungkan sumber daya, keahlian, atau modal untuk menjalankan suatu usaha. Tujuan utama dari syirkah adalah untuk mencapai keuntungan bersama sembari tetap menjunjung tinggi nilai-nilai etika bisnis Islam. Dalam Islam, konsep syirkah atau kemitraan bisnis tidak terbatas pada sesama muslim. Syirkah diperbolehkan dilakukan dengan non-muslim, khususnya kafir dzimmi, selama

⁸ Ika Cahya Siskiana, "Menumbuhkan Kerja sama Antara Anggota Kelompok Demi Tercapainya Tujuan Bersama", dalam <http://cake507.bolgsport.com/2012/09/makalah-kerjasama.html>, diakses pada tanggal 05 September 2024

usaha yang dijalankan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini menunjukkan fleksibilitas syirkah dalam mengakomodasi berbagai kondisi sosial dan ekonomi. Syirkah memiliki peran yang sangat penting dalam dinamika ekonomi masyarakat, terutama dalam mengatasi kendala seperti keterbatasan modal atau keahlian. Dengan bermitra, individu atau kelompok dapat menggabungkan sumber daya dan keahlian untuk menjalankan usaha yang lebih besar dan kompleks. Dengan demikian, konsep syirkah menawarkan solusi yang fleksibel bagi umat Islam dalam menjalankan usaha. Syirkah memungkinkan kerjasama bisnis yang beragam, baik dengan sesama muslim maupun non-muslim yang memenuhi syarat tertentu. Hal ini membuka peluang bagi umat Islam untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan ekonomi dan memperoleh keuntungan yang halal.⁹

Merchant merujuk pada entitas bisnis, baik itu toko fisik maupun platform e-commerce, yang telah terintegrasi dengan sistem pembayaran elektronik suatu bank. Dengan demikian, merchant dapat menerima pembayaran dari pelanggan menggunakan uang elektronik yang diterbitkan oleh bank tersebut.¹⁰ Konsep merchant sangat beragam, mulai dari individu hingga perusahaan besar yang memiliki toko fisik atau online. Contoh merchant yang populer saat ini antara lain merchant dari perbankan seperti PermataBank dan CIMB Niaga, serta

⁹Udin Saripudin, “*Syirkah Dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*”, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 1 (April 2016),h. 64.

¹⁰<https://e-money-uangelektronik.blogspot.com/2017/10/apa-itu-merchant-devinisi-merchant.html> diakses pada tanggal 13 juli 2024 pukul 20.16

platform layanan seperti GrabFood. Di antara berbagai pilihan, GrabFood merchant semakin diminati oleh para pelaku usaha.

Banyak pelaku usaha memilih bermitra dengan GrabFood karena beberapa alasan. Pertama, GrabFood adalah bagian dari aplikasi Grab yang sudah sangat populer dan terpercaya di Indonesia. Dengan dukungan regulasi dari Kementerian Perhubungan, GrabFood memberikan rasa aman dan kepastian bagi para mitra. Kedua, GrabFood menawarkan peluang besar bagi UMKM untuk mengembangkan bisnisnya. Platform ini telah terbukti efektif dalam membantu UMKM menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan pendapatan.

Kerjasama yang dilakukan oleh warung makan mbok djillah telah berdiri sejak tahun 2018 tetapi baru menjalankan kerjasama dengan aplikasi grabfood setelah tahun 2020 seperti kutipan wawancara berikut ini:

“Warung makan sambel cobek mbok djillah ini telah empat tahun menjalin kerjasama dengan aplikasi grab, awalnya tentu saja masih belum banyak yang tau warung makan sambel mbok djilah tetapi setelah bekerja sama dengan grab mulai ada kenaikan omzet dan mulai banyak pelanggan datang”¹¹

¹¹Wawancara dengan Mas Harish (Karyawan Warung makan Mbok Djillah), wawancara secara offline, Rabu 11 September 2024

Berdasarkan paparan di atas maka menjadi penting bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Sistem Kerjasama Warung Makan Dengan Grabfood Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Umkm Dan Hukum Islam (Studi Kasus di Warung Makan Sambel Bawang Cobek Mbok Djilah Desa Kepatihan Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung)”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan konteks penelitian maka fokus penelitian di atas maka sistem Kerjasama dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem kerjasama warung sambel Bawang cobek mbok djilah dengan grabfood di Desa Kepatihan Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana sistem kerjasama warung sambel Bawang cobek Mbok Djilah dengan grabfood di Desa Kepatihan kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung ditinjau dari Undang-Undang No 20 tahun 2008 tentang UMKM?
3. Bagaimana sistem Kerjasama warung sambel Bawang cobek mbok djilah dengan grabfood di Desa Kepatihan kecamatan Tulungagung Kabupaten tulungagung ditinjau dari hukum Islam?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan sistem Kerjasama warung sambel cobek mbok djilah dengan grabfood di Desa kepatihan kecamatan Tulungagung Kabupaten tulungagung
2. Untuk menganalisis sistem kerjasama warung sambel cobek mbok djilah dengan grabfood di Desa kepatihan kecamatan Tulungagung Kabupaten tulungagung ditinjau dari undang-undang no 20 tahun 2008 tentang UMKM
3. Untuk menganalisis sistem Kerjasama warung sambel cobek mbok djilah dengan grabfood di Desa kepatihan kecamatan Tulungagung Kabupaten tulungagung ditinjau dari hukum Islam

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, maka diharapkan penelitian ini dapat membawa manfaat bagi beberapa pihak, baik manfaat dalam teoritis maupun manfaat praktis.

1. Manfaat secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi peneliti mengenai sistem Kerjasama warung makan dengan grabfood sesuai dengan undang-undang no 20 tahun 2008 tentang umkm dan hukum islam.

2. Manfaat praktis:

- a. Bagi pelaku usaha

Membantu para pelaku usaha untuk bisa bekerjasama dengan grabfood dan juga sesuai dengan uu no 20 tahun 2008 dan hukum Islam

b. Bagi grabfood

Menyebarkan luaskan tentang kegunaan dan manfaat yang bisa didapatkan dari aplikasi grab dan fitur grabfood.

c. Bagi masyarakat umum

Membantu Masyarakat umum untuk lebih memahami dan mengetahui tentang bagaimana cara bekerjasama sama melalui grabfood di warung makan mereka sesuai dengan UU No 20 tahun 2008 dan hukum islam

d. Bagi peneliti selanjutnya

Sebagai pedoman dalam penyusunan skripsi selanjutnya yang akan dilakukan oleh peneliti selanjutnya.

e. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk mengasah kemampuan dalam bekerjasama melalui grabfood yang sesuai dengan undang-undang no 20 tahun 2008 dan hukum islam

E. Penegasan istilah

Agar terhindar dari misinterpretasi istilah oleh penguji maupun pembaca, perlu dilakukan klarifikasi terhadap istilah-istilah kunci yang terdapat dalam judul penelitian ini. Hal ini bertujuan untuk memastikan pemahaman yang sama mengenai konsep yang dikaji.

1. Secara Konseptual

a. Sistem Kerjasama

Kerja sama adalah upaya kolektif yang bertujuan untuk mencapai hasil yang lebih baik daripada yang bisa dicapai oleh individu secara sendiri-sendiri. Dalam proses ini, terdapat saling ketergantungan dan saling mendukung antar anggota kelompok.¹²

b. Warung makan

Warung makan merupakan usaha kuliner berskala kecil yang menawarkan hidangan dengan suasana yang sederhana dan harga yang terjangkau. Meskipun demikian, banyak warung makan yang menyajikan makanan lezat dengan cita rasa khas yang mampu memikat berbagai kalangan, mulai dari masyarakat berpenghasilan rendah hingga kelas menengah ke atas. Ciri khas warung makan terletak pada tempat makannya yang sederhana dengan perabot yang minimalis. Namun, jangan salah, kelezatan makanan yang disajikan seringkali tak kalah dengan restoran-restoran besar.¹³

c. Grabfood

Platform yang memungkinkan Mitra Merchant menjual makanan dan minuman siap saji (bukan makanan atau minuman

¹² Abdulsyani, Sosiologi Skematika, Teori, Dan Tereapan, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994)h. 15

¹³ Wulan ayodya, Mengenal *Usaha Warung Malam*, (Jakarta: Esensi, 2008)h. 21

mentah atau setengah matang) dan dapat di-take away.¹⁴ Grabfood sebagai salah satu fitur di aplikasi grab yang paling sering digunakan dan dinikmati oleh seluruh warga Indonesia

d. UU No 20 tahun 2008 tentang UMKM

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki beberapa point aturan yang berkaitan erat dengan implementasi Keuangan Berkelanjutan di Indonesia.¹⁵ Undang-undang ini bermaksud untuk melindungi para usaha mikro dan menengah yang ada di Indonesia agar mereka ada dalam lindungan undang-undang dan juga sebagai landasan bagi mereka yang baru saja akan membuka usaha mereka kedepannya

e. Hukum Islam

Hukum yang berasal dari agama Islam. Yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan akhirat. adalah hak prerogatif Allah Ta'ala. mana pun mereka berada.¹⁶ Seluruh umat islam tentu saja harus tunduk dan mengikuti hukum yang telah dibuat oleh allah agar mereka selalu di dalam lindungan dan diberkati oleh allah swt.

14 <https://help.grab.com> diakses pada tanggal 4 september 2024 pukul 19.31

15 <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39653/uu-no-20-tahun-2008> diakses pada tanggal 4 september 2024 pukul 19.35

16 Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, h. 5-6.

2. Secara Operasional

Penelitian ini berjudul tentang “Sistem Kerjasama Warung Makan Dengan Grabfood Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Umkm Dan Hukum Islam “(Studi Kasus di Warung Sambal Bawang Cobek Mbok Djilah Tulungagung Desa Kepatihan kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung)” adalah sebuah penelitian yang mengkaji tentang praktik kerjasama antara warung makan dan grabfood ditinjau melalui undang-undang no 20 tahun 2008 tentang umkm dan hukum islam pada usaha warung makan sambal bawang cobek mbok djillah Ds Kepatihan Kec Tulungagung.Kab Tulungagung

F. Sistematika pembahasan

Laporan penelitian ini terstruktur dalam lima bab utama. Masing-masing bab akan diurai lebih lanjut menjadi sub-bab untuk memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai hasil penelitian, di antaranya:

BAB I Pendahuluan, penulis memaparkan latar belakang penelitian, fokus kajian, tujuan yang ingin dicapai, manfaat penelitian, definisi konsep kunci, serta struktur penulisan laporan penelitian secara keseluruhan.

BAB II Tinjauan Pustaka mencakup penelitian terdahulu yang memberikan informasi dari berbagai studi yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, untuk menghindari kesamaan dan duplikasi. Selain itu, terdapat kajian teori yang mencakup literatur yang relevan dengan tema dan permasalahan yang diangkat dalam penelitian, seperti Kerja Sama, GrabFood, Undang-Undang No. 20 Tahun

2008, Hukum Islam, serta penelitian terdahulu. Agar penelitian ini mencapai tujuannya, landasan teoritis dapat dihubungkan dengan Perjanjian Persekutuan dan Akad Syirkah menurut Hukum Islam, yang akan digunakan sebagai dasar dalam menganalisis undang-undang.

BAB III Metode Penelitian mencakup beberapa langkah metodologis dalam proses analisis dan pengumpulan data. Langkah-langkah tersebut terdiri dari beberapa bab, antara lain: pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, kehadiran peneliti, metode pengumpulan dan pengolahan data, teknik analisis data, tahap-tahap penelitian, dan teknik pengecekan keabsahan data.

BAB IV Hasil Penelitian berisi pemaparan data penelitian, analisis data, dan hasil temuan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, proses ini secara umum merupakan penggalian data secara mendetail dan menyeluruh, yang kemudian dianalisis sesuai dengan kajian teori yang ada. Tujuannya adalah untuk memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian yang telah diajukan.

BAB V Pembahasan berfokus pada menjawab beberapa pertanyaan, yaitu: bagaimana sistem kerja sama antara Warung Makan Mbok Djillah dengan GrabFood, bagaimana sistem kerja sama tersebut ditinjau dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, dan bagaimana sistem kerja sama antara Warung Makan Mbok Djillah dengan GrabFood dilihat dari perspektif Hukum Islam. Pembahasan ini bertujuan untuk memberikan analisis yang komprehensif terhadap kerja sama tersebut dari berbagai sudut pandang yang relevan.

BAB VI Penutup merupakan bab terakhir yang terdiri dari saran dan kesimpulan. Kesimpulan di sini merangkum poin-poin penting dari hasil pembahasan penelitian, sehingga dapat menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran kata dan tulisan dalam skripsi ini, serta menjelaskan hubungan antara hasil penelitian dan tujuan penelitian itu sendiri. Sementara itu, saran berisi usulan yang diberikan kepada pihak terkait atau pihak yang berwenang mengenai tema yang diteliti, demi kebaikan khalayak umum, dan juga menjadi masukan untuk penelitian selanjutnya di masa depan